

**ANALISIS PENGABULAN KASASI TERMOHON PAILIT OLEH
MAHKAMAH AGUNG ATAS PUTUSAN PAILIT DI PENGADILAN NIAGA
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

Anindya Larasati dan Harjono

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian alasan kasasi PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dan pertimbangan hakim agung dalam mengabulkan permohonan kasasi PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap putusan pailit di Pengadilan Niaga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen, kajian utama dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/PDT.SUS-PAILIT/2015 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PT Tangkuban Perahu Geothermal Power telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Judex Facti salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusannya. Pertimbangan hakim agung dalam mengabulkan permohonan kasasi juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana Judex Facti memang salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan pailit terhadap PT Tangkuban Perahu Geothermal Power sehingga putusan pailit di Pengadilan Niaga dibatalkan.

Kata Kunci : *Kepailitan, Pengadilan Niaga, Kasasi*

ABSTRACT

This study aims to analyze the suitability of reasons cassation PT Tangkuban Perahu Geothermal Power and consideration justices in granting cassation PT Tangkuban Perahu Geothermal Power by Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment against the decision of the bankruptcy in the Commercial Court.

This research is a descriptive normative law. Sources used in this study is the legal material primer and secondary law. The data collection technique used was the study of literature and study documents, the main study in this research is the Supreme Court Decision No. 489 K/PDT.SUS-PAILIT/2015 and Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. The analysis technique used is the deductive syllogism.

Based on the results of research and discussion conducted conclusion that the reason for the appeal filed by PT Tangkuban Perahu Geothermal Power in accordance with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment Judex Facti misapplied the law in its decision dropping. Consideration justices in granting cassation also in accordance with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment where Judex facti indeed misapplied the law in imposing the bankruptcy decision against PT Tangkuban Perahu Geothermal Power so that the bankruptcy decision in the Commercial Court canceled.

Keyword : *Bankruptcy, Commercial Court, Cassation.*

A. PENDAHULUAN

Putusan hakim yang mengandung kekeliruan atau kekhilafan perlu diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki, setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan (Sudikno Mertokusumo, 2002: 232). Upaya hukum dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa putusan Pengadilan kurang sesuai dengan yang diharapkan sehingga menurut tujuan dari upaya hukum yaitu untuk memohon membatalkan putusan Pengadilan ditingkat yang lebih rendah ke tingkat Pengadilan yang lebih tinggi (Darwan Prinst, 2002: 214). Hukum acara perdata mengenal adanya upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada subyek hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 132 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang menyebutkan:

“Jika dianggap perlu oleh ketua, yaitu supaya jalannya perkara baik dan teratur, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberikan nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya hukum dan keterangan kepada mereka yang boleh dipergunakan”.

Upaya hukum dalam acara perdata pada umumnya terdapat upaya hukum biasa berupa perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa *derdenverzet* dan peninjauan kembali. Perkara perdata niaga maupun HKI (Hak Kekayaan Intelektual) tidak dikenal upaya hukum banding yang mana termaktub dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga dalam perkara niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum biasa berupa kasasi, serta upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan berupa peninjauan kembali sedangkan upaya hukum perlawanan atau *verzet* hanya dikenal dalam bentuk lain.

Upaya hukum kasasi diharapkan dapat menghasilkan putusan yang memuaskan bagi para pihak karena upaya hukum kasasi hanyalah terbatas pada pemeriksaan terhadap penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu perkara, sehingga dapat dilihat apakah dalam putusan sebelumnya telah melanggar hukum atau tidak dengan harapan dapat meberikan putusan yang memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Adapun apabila suatu Pengadilan Negeri menurut Mahkamah Agung salah menerapkan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan maka putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (K. Wantjik Saleh, 1997: 143). Hal tersebut sesuai dengan asas hukum *res judicata pro veritate habetur* yaitu apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Jika saksi palsu diajukan dan hakim memutus perkaranya berdasarkan saksi palsu tersebut, jelas putusannya tidak berdasarkan kesaksian yang benar, sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi (kalau dimintakan banding atau kasasi) (Joko Widarto, 2016: 78).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Penyelesaian

perkara kepailitan dilangsungkan dengan jangka waktu yang pasti, melalui suatu badan peradilan khusus yakni Pengadilan Niaga. Subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, harus mengetahui syarat-syarat kepailitan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, apabila permohonan pernyataan Pailit tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka permohonan pailit tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan Nomor Register Perkara: 09/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 25 Juni 2015 telah menjatuhkan putusan atas permohonan pailit yang diajukan oleh PT Wirana Nusantara Energy dan dalam kedudukan hubungan hukumnya sebagai kreditur terhadap PT Tangkuban Perahu Geothermal Power. PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dianggap lalai memenuhi Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014 tentang Pekerjaan Pemboran *Research Well* dan *Coring* di WKP (Wilayah Kerja Pertambangan) Tangkuban Parahu – Jawa Barat – Indonesia dengan perubahan (*addendum*) tetanggal 16 Juni 2014 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 29 Juni 2015. Setelah PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka PT Tangkuban Perahu Geothermal Power mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan beberapa kesalahan penerapan hukum dan melanggar peraturan yang berlaku sehingga Pemohon Kasasi yang dalam hal ini adalah PT Tangkuban Perahu Geothermal Power merasa keberatan akan putusan pailit yang ditetapkan pada dirinya dan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dengan tegas menolak putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut. Kemudian, dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi pertimbangan hukum para hakim agung atas permohonan kasasi yang telah diajukan tersebut telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi PT Tangkuban Perahu Geothermal Power yang secara otomatis membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan putusannya.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“ANALISIS PENGABULAN KASASI TERMOHON PAILIT OLEH MAHKAMAH AGUNG ATAS PUTUSAN PAILIT DI PENGADILAN NIAGA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 489 K/PDT.SUS-PAILIT/2015)”**

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang kesesuaian alasan pengajuan kasasi Termohon Pailit dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Termohon Pailit dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal atau normatif.

Penelitian ini bersifat normatif karena menurut Perter Mahmud Marzuki, kembali lagi kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (*legal research*) berusaha menemukan kebenaran kohersi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta

apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47). Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang kesesuaian alasan diajukannya permohonan kasasi atas putusan pengadilan niaga dalam mendengar dan pertimbangan hakim agung dalam mengabulkan permohonan kasasi PT Tangkuban Perahu Geothermal Power atas putusan pailit di Pengadilan Niaga dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dianalisis.

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para ahli, jurnal baik internasional maupun nasional, buku-buku, literatur, tulisan-tulisan, komentar atas putusan pengadilan, berita-berita dan hasil penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian yang penulis teliti guna menambah referensi dalam menyusun penelitian ini.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah logika deduktif. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai aturan hukum yang menjadi dasar merupakan premis mayor sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 sebagai fakta hukum adalah premis minor.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

PT Tangkuban Perahu Geothermal Power merupakan perseroan terbatas yang memperoleh konsesi untuk pengembangan panas bumi di Gunung Tangkuban Parahu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2009 mengadakan Perjanjian Pekerjaan Pemboran *Research Well* dan *Coring* di WKP (Wilayah Kerja Pertambangan) Tangkuban Parahu, Jawa Barat dengan PT Wirana Nusantara Energy. PT Wirana Nusantara Energy merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa pemboran sumur panas bumi menyediakan Rig dalam rangka mendukung kegiatan pemboran di Sumur Kancah 3, yakni Daerah Kancah, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Selama berlangsungnya perkerjaan pemboran, PT Wirana Nusantara Energy mendalilkan bahwa PT Tangkuban Perahu Geothermal Power memiliki tagihan terhadap PT Wirana Nusantara Energy sebesar US\$ 3.451.787.77 dan Rp. 618.926.875.00 serta terdapat Kreditur lain yaitu PT Tridaya Sakti yang mana sebelumnya telah dilakukan *cessie* oleh PT Wirana Nusantara Energy dari tagihan-tagihan yang belum dibayarkan oleh PT Tangkuban Perahu Geothermal Power. Dengan dalil-dalil tersebut PT Wirana Nusantara Energy mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana telah terpenuhinya unsur-unsur syarat kepailitan yang

tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang telah dipenuhi oleh PT Tangkuban Perahu Geothermal Power sebagai pihak yang dimohonkan pailit. Pada saat proses pemeriksaan di persidangan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power melalui eksepsinya menentang dalil-dalil yang dikemukakan oleh PT Wirana Nusantara Energy tersebut bahwasanya jumlah tagihan tersebut tidak ada diperjanjikan atau disepakati dalam Perjanjian. Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam amar putusan Nomor: 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt Pst tertanggal 29 Juni 2015 menyatakan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga tersebut, PT Tangkuban Perahu Geothermal Power mengajukan upaya hukum permohonan kasasi atas putusan pailit Pengadilan Niaga tersebut ke Mahkamah Agung yang kemudian Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT Tangkuban Perahu Geothermal Power.

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT Tangkuban Parahu Geothermal Power, yang beralamat di Gedung PT. Indonesia Power Lantai 7, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12950 dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Baslin Sinaga, SH, M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Lukman Arifin, S.H., dari Kantor Arifin & Associates, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 45 E, Cikini, Jakarta 10330, Sertifikat Kurator dan Pengurus, tanggal 11 Oktober 2008, Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-55 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, sebagai kurator;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul yang ditaksir sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu);

1. Kesesuaian alasan permohonan kasasi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pernyataan pailit harus dinyatakan oleh pengadilan. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana termaktub dalam Pasal 11 sampai 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Upaya hukum kasasi pada perkara nomor 489K/Pdt.Sus-Pailit/2015 diajukan oleh PT Tangkuban Perahu Geothermal Power yang merupakan pihak Termohon Pailit pada persidangan tingkat pertama. PT Tangkuban Perahu Geothermal Power mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2015 sebagaimana dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 09/Pdt.Sus/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga

Jakarta Pusat dengan disertai memori kasasi yang diterima di Kepaniteranan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli 2015.

Pada alasan keberatan kasasi pertama, PT Tangkuban Perahu Geothermal Power menyatakan bahwa *Judex Facti* Melanggar Ketentuan Hukum Acara. *Judex Facti* telah lalai atau melanggar hukum karena tidak mempertimbangkan, mengadili dan memutus eksepsi yang diajukan oleh PT Tangkuban Perahu Geothermal Power pada putusan tentang duduk perkaranya halaman 66 sampai dengan 68. Penulis berpendapat bahwa alasan keberatan kasasi kedua ini telah sesuai karena atas kelalaian *Judex Facti* tersebut telah merugikan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit yaitu jumlah tagihan pailit yang terlampaui jauh dari nilai kontrak dalam perjanjian, sedangkan tidak ada suatu pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam membenarkan jumlah tagihan pailit tersebut seperti misalnya alat bukti yang dijadikan dasar hukum *Judex Facti* dalam pertimbangannya.

Pada alasan keberatan kasasi kedua poin A *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Pertama, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam penerapan alat bukti surat yang terungkap di persidangan sehingga telah salah mengambil kesimpulan seolah-olah terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat membuktikan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit memiliki 2 kreditor serta terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada pertimbangan *Judex Facti* halaman 114 alinea ketujuh menyatakan bahwa bukti-bukti P-45, P-46, P-47 didapat fakta setelah diadakan perbaikan Rig yang rusak tersebut selanjutnya dengan persetujuan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit yang dalam hal ini disetujui petugas lapangan Sgid D. Nugroho selaku Kepala Teknis Panas Bumi Sementara/Surat bertanggal 25 Agustus 2014 dilanjutkan pemboran dengan menggunakan Rig lama (yang telah diperbaiki), pernyataan *Judex Facti* dalam pertimbangannya ini jelas tidak cermat karena ketiga alat bukti tersebut adalah tidak benar serta kontradiktif dengan fakta hukum yang justru telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dalam gugatannya pada halaman 7 angka 7 dimana pekerjaan pemboran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit hanya sampai kedalaman 612 m pada tanggal 20 Mei 2014, tetapi *Judex Facti* dalam pertimbangannya bertolak belakang dengan menyatakan “pada tanggal 25 Agustus 2014 dilanjutkan pemboran dengan menggunakan Rig lama (yang telah diperbaiki)” hal ini menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak memahami duduk perkara *a quo*.

Menurut pendapat penulis alasan keberatan kasasi ketiga pada poin A pertama ini sudah sesuai dan berdasar hukum karena Pemohon Kasasi dapat menguraikan letak ketidakpahaman *Judex Facti* terhadap perkara *a quo* yang berimplikasi terhadap kesalahan penerapan hukum dalam memberikan pertimbangan padahal sudah jelas tercantum dalam alat bukti utama yaitu Amandemen (bukti TP-2), *Minute of Rig Meeting* tanggal 08 Mei 2014 (bukti TP-30), *Daily Drilling Report* (bukti TP-32 sampai dengan 38) yang secara sah dan meyakinkan menerangkan bahwa pekerjaan pemboran sumur oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dinyatakan terhenti hanya sampai kedalaman 612 m pada tanggal 20 Mei 2014 dan setelah itu tidak ada lagi kelanjutan pemboran sumur untuk mencapai hasil kedalaman 1500 m sebagaimana telah diperjanjikan. Kemudian didukung pula dengan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dalam gugatannya pada halaman 7 angka 7 yang mengakui hal tersebut. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak memahami benar perkara *a quo* dengan tidak mempertimbangkan alat bukti secara cermat yang berakibat pada salah penerapan hukum dalam pertimbangan hukumnya.

Poin A kedua alasan keberatan kasasi ketiga yaitu pada pertimbangan hukum halaman 115 alinea pertama yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pengeboran lanjutan ternyata akhirnya pelaksanaannya kurang lancar dan telah dibicarakan antara Termohon Kasasi/Pemohon Pailit sebagaimana bukti P-50, P-51 dan P-52 serta pemasangan tutup sumur yang semuanya telah dilakukan Pemohon/Termohon Kasasi dan membutuhkan biaya yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian yang telah disepakati antara Pemohon/Termohon Kasasi dan Termohon/Pemohon Kasasi. Pernyataan *Judex Facti* ini bertentangan dengan Pasal 10 “Perjanjian” yang merupakan bukti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagai syarat pekerjaan, melainkan bukti P-50, P-51 dan P-52 hanya surat biasa yang isinya tidak ada klausul yang menyatakan pelunasan hutang.

Menurut penulis poin kedua alasan keberatan kasasi ketiga ini adalah sesuai sebagaimana dikaitkan juga dengan fakta hukum bahwa tidak ada pekerjaan pemboran lanjutan setelah pemboran dinyatakan telah berhenti di kedalaman 612 m pada tanggal 12 Mei 2014 sebagaimana juga tertera pada halaman 7 angka 7 pengakuan dari Termohon Kasasi/Pemohon Pailit sendiri akibat dari kegagalan Rig lama Termohon Kasasi/Pemohon Pailit. Kemudian, setelah dibuat dan ditandatangani “Amandemen” sejak tanggal 21 Mei 2014 juga tertera bahwa seluruh biaya yang timbul terkait pekerjaan penggantian Rig lama dengan Rig baru menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi/Pemohon Pailit. Sehingga benar apabila *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum Pasal 6 “Perjanjian” seolah-olah segala biaya yang timbul selama kerusakan Rig harus dibayar oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit karena ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap tagihan pekerjaan terhitung setelah tanggal 20 Mei 2014 yang mana sudah tidak ada lagi pekerjaan pemboran melainkan ketentuan Pasal 2 “Amandemen” *Jo.* Pasal 15 butir 17 *Jo.* Pasal 16 butir 4 “Perjanjian”-lah yang berlaku yang pada intinya menyatakan seluruh biaya penggantian Rig lama dengan Rig baru merupakan tanggung jawab dari Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dikarenakan penyebab utama tidak terpenuhinya prestasi/kewajiban isi “Perjanjian” dan “Amandemen” dari Termohon Kasasi/Pemohon Pailit akibat kegagalan penggunaan peralatan Rig oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit yang mana hal ini didukung pula oleh keterangan saksi ahli Sri Joko Suratni. Dengan demikian alasan pengajuan kasasi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 *Jo.* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dimana ketidakpahaman *Judex Facti* dalam mencermati perkara *a quo* dikaitkan dengan bukti-bukti yang dijadikan pertimbangan *Judex Facti* pada pertimbangannya yang bertentangan dengan fakta hukum yang ada diperlukan pembuktian yang tidak sederhana yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip pemeriksaan peradilan niaga itu sendiri.

Pada keberatan kasasi ketiga poin B, Pemohon Kasasi mengajukan alasan bahwa putusan *Judex Facti* tentang adanya kreditur lain berdasarkan pembuatan *Cessie* yang tidak sah bertentangan dengan Undang-Undang. Pada poin pertama *Judex Facti* dinyatakan telah luput memeriksa dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 7.1. *Jo.* Pasal 7.2. *Jo.* Pasal 7.3. *Jo.* Pasal 15.6 “Perjanjian” (bukti TP-1) yang pada intinya nilai kontrak pekerjaan sebesar USD 2,121,135 (dua juta seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat) adalah bersifat tetap dan tidak berubah dalam hal apapun yang mana perjanjian adalah bersifat mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut (*pacta sunt servanda*) yang mana nilai kontrak tersebutpun telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit kepada Termohon Kasasi/Pemohon Pailit sementara sebagian *Cessie* yang dijual Termohon Kasasi/Pemohon Pailit melebihi nilai kontrak yang telah disepakati yaitu sebesar USD

3,451,787,77 + Rp 618.926.875,00 (\pm 2 kali lipat nilai kontrak) sebagaimana pada akta *Cessie* tanggal 16 April 2015 (bukti KL-7/P-69), sehingga *Cessie* tersebut bertentangan dengan “Perjanjian”.

Menurut pendapat penulis alasan keberatan kasasi ketiga poin B pertama ini telah sesuai dan berdasarkan hukum dimana jelas terurai bahwa *Cessie* yang dijual oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit kepada PT Tridaya Sakti Mandiri sangat bertentangan dengan nilai kontrak pada perjanjian kerjasama pemboran antara Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dengan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit. Seharusnya *Judex Facti* mencermati keabsahan dari *Cessie* tersebut apakah sesuai atau tidak dengan nilai kontrak perjanjian para pihak agar terbukti keabsahannya. Maka dengan terbuktinya ketidaksesuaian *Cessie* tersebut sangatlah pantas apabila PT Tridaya Sakti bukan merupakan “Kreditur Lain” dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit. Dengan demikian unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi dan pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang.

Pada keberatan kasasi ketiga poin B poin kedua, Pemohon Kasasi mengajukan alasan bahwa *Judex Facti* terbukti bertentangan dengan Undang-Undang yang terlihat dalam putusan pada halaman 116 alinea ke-3 yang menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Kreditur Lain telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pailit memiliki utang kepada Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dan Kreditur Lain yaitu PT Tridaya Sakti Mandiri yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih di muka pengadilan. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah lalai karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan nilai kontrak yang ditentukan pada isi “Perjanjian” melainkan *Judex Facti* hanya melihat bukti yang diajukan oleh PT Tridaya Sakti Mandiri sehingga menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pailit memang memiliki kreditur lainnya yang mana jumlah tagihan *Cessie* tidak ada di dalam kontrak riil/nyata (“Perjanjian” = bukti TP-1). Tata cara *Judex Facti* mengadili seperti ini telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang yang mengancam kelalaian itu membatalkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung RI.

Menurut penulis alasan pengajuan kasasi ini telah sesuai dan berdasarkan hukum karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Kreditur Lain yaitu *Cessie* yang keabsahan tagihannya saja bertentangan dengan nilai kontrak perjanjian Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dengan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit maka seharusnya akata *Cessie* tersebut dinyatakan tidak sah sehingga pengajuan PT Tridaya Sakti Mandiri sebagai “kreditur lain” dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit sudah selayaknya ditolak. Kelalaian *Judex Facti* ini telah memenuhi Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Mahkamah Agung RI) yang berbunyi demikian:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena: c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

Berdasarkan hal tersebut di atas alasan pengajuan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi sudahlah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.”. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung RI.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi pada memori kasasinya hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan sehingga pada amar putusannya, hakim Mahkamah Agung menjatuhkan amar putusan mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2016. Kemudian pada amar putusan mengadili sendiri hakim Mahkamah Agung menjatuhkan amar menolak permohonan pailit dari Pemohon untuk seluruhnya dan menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00.

Pada pertimbangannya hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam perkara ini antara kedua belah pihak masih terjadi beda pemahaman tentang besarnya upah/biaya pengeboran yang telah dilakukan Pemohon, yang hal ini sesuai klausul perjanjian harus diselesaikan oleh BANI. Selain itu *Judex Facti* terlalu cepat menyimpulkan adanya utang hanya karena argumentasi sepihak, sedangkan pengabulan kepailitan adalah merupakan upaya terakhir. Selain itu tagihan Pemohon kepada Termohon bersumber dari pelaksanaan pekerjaan pemboran *research well* dan *coring* bukan hutang piutang sehingga untuk menilai kebenaran tagihan Pemohon kepada Termohon perlu dilengkapi dengan bukti sah mengenai *volume* pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemohon, karena itu perkara *a quo* bukan perkara yang membuktikan dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi sudah selayaknya untuk dikabulkan. Hakim Mahkamah Agung pada pertimbangannya sependapat dengan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya yaitu *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum.

Pada pertimbangan pertama hakim Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* terlalu cepat menyimpulkan adanya utang karena argumentasi sepihak. Hal ini sesuai dengan alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan nilai kontrak yang tercantum pada “Perjanjian” yang seolah

mengabaikan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Termohon Pailit). Sikap *Judex Facti* ini telah memenuhi Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung RI. Pada pertimbangan terakhir hakim Mahkamah Agung berpendapat tegihan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit) kepada Pemohon Kasasi (dahulu Termohon Pailit) bukan merupakan hutang piutang sehingga masih diperlukan bukti yang sah untuk menilai kebenaran tagihan tersebut sehingga perkara *a quo* bukanlah perkara yang dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4).

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung ini juga sesuai dengan alasan keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu pokok perkara *a quo* adalah sengketa *wanprestasi* karena yang menjadi pokok sengketa adalah ada tidaknya pengingkaran suatu kewajiban kontraktual yang menimbulkan hak tagih sehingga perkara *a quo* bukan sengketa utang piutang yang terbukti secara sederhana sebagaimana suatu prinsip Peradilan Niaga yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) *Jo.* Pasal 300 ayat (11) *Jo.* Penjelasan Umum alinea keenam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hal ini juga sesuai dengan alasan keberatan Pemohon Kasasi yaitu *Judex Facti* yang tidak memahami isi “Perjanjian” serta alat bukti yang terungkap di Pengadilan sehingga berakibat pembuktian adanya utang yang tidak sederhana bertentangan dengan Pasal 2 *jo.* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berdasarkan hal tersebut amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Agung berlandaskan pada pertimbangannya tersebut dan pada pertimbangannya hakim Mahkamah Agung telah menguraikan dasar hukum yang sesuai dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Tangkuban Perahu Geothermal Power sebagai Pihak Pemohon Kasasi telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Alasan permohonan kasasi yang diajukan adalah mengenai kesalahan *Judex Facti* dalam penerapan hukum diantaranya adalah pokok sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah mengenai sengketa perjanjian utang piutang melainkan merupakan perjanjian kontraktual, *Judex Facti* secara keliru menyimpulkan *Cessie* PT Wirana Nusantara Energy sebagai Pihak Termohon Kasasi yang menunjukkan adanya kreditur lain adalah sah tanpa mempertimbangkan keabsahan nilai kontrak perjanjian yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Hal-hal tersebut diperlukan suatu pembuktian yang rumit karena tidak dapat dibuktikan secara sederhana sehingga alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh PT Tangkuban Perahu Geothermal Power telah beralasan hukum karena tidak dapat dibuktikan secara sederhana mengenai adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya paling sedikit 2 kreditur sebagai syarat pokok dipenuhinya permohonan pailit.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi PT Tangkuban Perahu Geothermal Power adalah didasarkan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikarenakan masih adanya perdebatan mengenai besarnya upah/biaya pengeboran yang didalilkan oleh PT Wirana Nusantara Energy sebagai utang sehingga

hal ini bukan merupakan perkara yang dapat dibuktikan secara sederhana dan melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran yaitu hakim sebagai salah satu pijakan pokok dalam peradilan harus bersikap lebih cermat dan teliti memeriksa dan mengadili suatu perkara. Hakim harus benar-benar memastikan setiap dalil serta alat bukti yang diajukan para pihak dengan penuh kecermatan untuk membuktikan validitas pembuktian tersebut secara adil dan tidak memihak sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum seperti yang terjadi pada kasus yang penulis teliti ini. Dalam hal ini putusan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga bersifat serta merta sehingga dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum, maka seperti dalam kasus ini sebuah perusahaan yang sebenarnya tidak dalam keadaan pailit menjadi dipailitkan sehingga menimbulkan kerugian terhadap perusahaan tersebut karena sudah terlanjur dilakukan pemberesan terhadap hartanya. Berdasarkan hal tersebut hakim Pengadilan Niaga harus benar-benar mencermati setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak terutama dalam mempertimbangkan apakah permohonan pailit yang diajukan sudah benar-benar memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

E. PERSANTUNAN

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyusun penulisan hukum.
2. Ibu Zakki Adlhiyati, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyusun jurnal hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Darwan Prinst. 2002. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, cetakan ketiga revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keenam*, Yogyakarta: Liberty.

K. Wantjik Saleh. 1997. *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

JURNAL

Joko Widarto. 2016. "Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)". *Lex Jurnalica*. Volume 13 No. 1.

Korespondensi

Nama : Anindya Larasati (E0013050)
Alamat : Graha Harapan Blok AA 2/5, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17158
Email : nndlarasati@gmail.com
No Hp : 083897752209

Nama : Harjono, S.H., M.H.
Alamat : Jalan Kelud No. 12 Perum Josroyo Indah Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah
No Hp : 08179467386